



**RENCANA KERJA OPERASIONAL KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
2018**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahNya kita telah memasuki Tahun Anggaran 2018. Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Bappeda dan Litbangda menyusun Rencana Kerja Operasional Kegiatan.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan disusun sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan kegiatan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini memuat indikator kinerja kegiatan dan rencana pendanaan berdasarkan Anggaran Kas yang telah disusun.

Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja pada tahun berkenaan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Operasional Kegiatan ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai dasar untuk kemajuan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dimasa yang akan datang .

Kota Mungkid, Januari 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RENCANA KERJA OPERASIONAL	

- A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Program Pengembangan Data/Informasi**
 - 1. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - 2. Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan
 - 3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - 4. Fasilitasi Dewan Riset Daerah
- C. Program Pengembangan Perumahan**
 - 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan
- D. Program Kerjasama Pembangunan**
 - 1. Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat
- E. Program Lingkungan Sehat Perumahan**
 - 1. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
- F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 1. Penyusunan KUA dan PPAS
- G. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 - 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD PPK
- H. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1. Penyusunan RPJMD
 - 2. Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
 - 3. Evaluasi RKPD
 - 4. Penyusunan Renja SKPD
- I. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
 - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - 2. Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP)/Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Kesempatan Kerja Kabupaten Magelang (BANGUB)
- J. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**
 - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - 2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
 - 3. Fasilitasi Kinerja PUS
- K. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
 - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
- L. Program Perencanaan Tata Ruang**
 - 1. Fasilitasi Penyusunan RDTR
- M. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
 - 1. Fasilitasi BKPRD

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 sudah menjadi kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Laporan yang harus disusun terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Bahan Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang, Pengisian Indikator Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD), dan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2018. Selain empat dokumen tersebut, Bappeda dan Litbangda juga menyusun Laporan Pengendalian Kegiatan setiap bulannya.

Seluruh kegiatan penyusunan laporan tersebut terangkum dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang berupa :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja
2. Perubahan Perjanjian Kinerja
3. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
4. Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan
5. Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Input data TEPPA
7. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD
8. Penyusunan Laporan Monitoring Perjanjian Kinerja
9. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017
10. Pengumpulan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD 2017
11. Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2017
12. Pengisian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK EKPPD) 2017 dan dokumen pendukungnya.

13. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2016 setelah penyusunan Renja SKPD 2019.
14. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara Perubahan 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Input data TEPPA paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.
3. Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
6. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
7. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 paling lambat tanggal Minggu I Januari 2018
8. Pengumpulan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD 2018 paling lambat 2 (dua) minggu setelah DPA ditandatangani.
9. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018 paling lambat 1 (satu) minggu setelah DPA ditandatangani.
10. Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2017 pada bulan Januari 2018
11. Pengisian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK EKPPD) dan dokumen pendukungnya pada bulan Januari 2018.
12. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2019 setelah penyusunan Renja PD 2019.
13. Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara 2018.
14. Perubahan Perjanjian Kinerja 2018 paling lambat satu minggu setelah DPPA SKPD ditetapkan.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 17.132.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 7.282.000,00
 - Triwulan II : Rp 2.495.000,00
 - Triwulan III : Rp 5.3777.500,00
 - Triwulan IV : Rp 1.977.500,00
- JUMLAH : Rp 17.132.000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	45	7.282.000	42,51	
Februari	50	7.282.000	42,51	
Maret	55	7.282.000	42,51	
April	60	9.770.000	57,07	
Mei	65	9.770.000	57,07	
Juni	70	9.770.000	57,07	
Juli	90	15.154.500	88,46	
Agustus	92	15.154.500	88,46	
September	94	15.154.500	88,46	
Oktober	96	15.154.500	88,46	
November	98	15.154.500	88,46	
Desember	100	17.132.000	100	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat I
NIP 19811218 200501 2 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL

PENYUSUNAN SIPD

TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Bidang Rendalev Bappeda & Litbangda berupa :

- Membentuk Tim Pengelola SIPD Kabupaten
- Rapat koordinasi Tim Pengelola SIPD Kabupaten dengan materi :
 - ✓ Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan
 - ✓ Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Tahun 2018 secara online melalui jaringan www.sipd.bangda.kemendagri.go.id
 - ✓ Penyusunan Buku SIPD Tahun 2018 berisi analisis 8 kelompok data SIPD yang dilengkapi dengan gambar, table dan foto yang meliputi :
 - Data umum, Data social budaya, Data sumber daya alam, Data infrastruktur, Data ekonomi, Data keuangan daerah, Data politik, hukum dan keamanan dan Insidensial

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SIPD di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- ✓ Bulan Januari – Februari : Menyusun SK Tim
- ✓ Bulan Maret : Rakor Pokja Pengumpulan Data
- ✓ Maret s.d. Juni : Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Semester II Tahun 2017 secara online untuk aplikasi SIPD format lama dan baru,
- ✓ Maret : Penyusunan Buku SIPD Semester II Tahun 2017.
- ✓ Bulan Juli s.d. Desember : Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data SIPD Kabupaten Magelang dan Kecamatan, Mengentry serta updating 8 kelompok data Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2018 secara online untuk

aplikasi SIPD format lama dan baru. Selain itu tim teknis juga menginput data siskurtannas di aplikasi labkurtannas.lemhannas.go.id

✓ September : Penyusunan Buku SIPD Semester I Tahun 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 179.150.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Triwulan I : Rp. 7.459.000,00

Triwulan II : Rp. 70.869.395,00

Triwulan III : Rp. 36.311.500,00

Triwulan IV : Rp. 64.510.105,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN


Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	1	0	0	
Februari	2	2.459.000	1	
Maret	5	7,459,000	4	
April	27	45,366,895	25	
Mei	43	74,328,395	41	
Juni	45	78,328,395	44	
Juli	61	108,339,895	60	
Agustus	63	109,939,895	61	
September	65	114,639,895	64	
Oktober	85	148,748,500	83	
November	98	173,395,000	97	
Desember	100	179,150,000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan SIPD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, Januari 2018

**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG**


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


LONO HARTANTO, S.T. M.Eng
Penata Tingkat I
NIP.19750427 200502 1 005

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI JARINGAN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
(JARLIT) KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Salah satu substansi pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu menjadikan daerah kabupaten/kota saat ini mempunyai kewenangan yang sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi pelaksanaan program. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu semakin bertambah banyaknya kebijakan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh kabupaten/kota, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pada era otonomi daerah, kabupaten/kota menghadapi tuntutan dan tantangan di bidang pendidikan terutama dalam hal:

1. Masalah pendidikan yang harus dipecahkan sendiri oleh kabupaten/kota semakin bertambah, seperti: bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan bermutu, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan memenuhi kebutuhan ideal sarana prasarana pendidikan, serta menentukan dan menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di samping itu, masih bervariasinya kemampuan masing-masing daerah dalam mewujudkan misi pendidikan yaitu ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan pemberian layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan (5K);
2. Penetapan kebijakan dituntut lebih cepat untuk dapat merespon dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat karena rentang birokrasi menjadi jauh lebih pendek dengan adanya era otonomi.

Terkait dengan Konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan serta tantangan bidang pendidikan, Pemerintah daerah perlu memiliki wahana yang membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan. Salah satu wahana tersebut adalah jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

JARLIT merupakan suatu forum yang berfungsi untuk mendukung pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, dalam bentuk menyampaikan masukan atau usulan-usulan kebijakan, baik diminta maupun tidak diminta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu, JARLIT diharapkan juga untuk bisa membantu mensinkronkan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan, melalui mekanisme kerjasama baik antar JARLIT daerah maupun dengan JARLIT Pusat. Penyusunan usulan kebijakan tersebut dilakukan

atas dasar hasil penelitian kebijakan dan analisis sektor pendidikan. Dengan cara demikian maka kebijakan pimpinan daerah dapat ditetapkan atas dasar informasi dan fakta yang akurat dari lapangan (*Informed Decision Making*).

Kegiatan JARLIT tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, penelitian dan perumusan kebijakan daerah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT).

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Rapat Tim dan stake holder, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 30 orang setiap kali rapat.
2. FGD (foccus group disccution) Tim Peneliti dengan stake holder, dengan target 2 (dua) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat.
3. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait, baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
4. Seminar pendidikan, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 115 orang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Peneliti dan stake holder, dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Maret, April, Mei, Juli dan September 2018
2. Rapat Tim dan stake holder atau *Focus Group Discussion* (FGD), dengan target 2 (dua) kali, 25 orang setiap kali rapat pada bulan Juni dan Juli 2018
3. Koordinasi dan konsultasi dilakukan pada bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Nopember tahun 2018.
4. Perumusan terkait rekomendasi kebijakan pendidkan di Kabupaten Magelang, dilakukan pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2018.
5. Kegiatan seminar pada bulan Juni 2018.
6. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Desember 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I :Rp 8.338.700,00
 - Triwulan II :Rp 25.440.300,00
 - Triwulan III :Rp 32.560.000,00
 - Triwulan IV : Rp 33.661.000,00
- JUMLAH : Rp.100.000.000,00**

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN


Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	0,00	0	0,00	0,00
Maret	5,00	16.295.000	9,05	9,05
April	10,00	0	0,00	9,05
Mei	20,00	0	0,00	9,05
Juni	40,00	54.514.000	30,29	39,34
Juli	50,00	4.150.000	2,31	41,64
Agustus	60,00	6.175.000	3,43	45,07
September	70,00	41.214.000	22,90	67,97
Oktober	80,00	32.628.000	18,13	86,10
Nopember	90,00	25.024.000	13,90	100,00
Desember	100,00	0	0	100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan (JARLIT) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AGUS WIBODO, S.ST
Penata
NIP. 19730925 199703 1002

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PERUBAHAN APBD TA 2018**

I. PENDAHULUAN

Muatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magelang mencakup kebijakan sistem pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta output sistem terkait lain yang dipandang penting bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magelang. Output inovasi di masing-masing elemen SIDa Kabupaten Magelang yaitu pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan lembaga riset, pelaku usaha, lembaga kemasyarakatan atau ormas serta norma dan etika.

Implementasi SIDa ini mengharuskan terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi yang menghasilkan sinergi positif antar sektor pembangunan ekonomi dan Iptek. Hal tersebut menjadi syarat penting untuk menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan prospek pembangunan daya saing daerah melalui penguatan SIDa perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan kondisi perkembangan SIDa saat ini, mendayagunakan peluang-peluang yang terbuka baik lingkup regional maupun lingkup nasional serta tantangan yang harus diselesaikan.

Penguatan SIDa di Kabupaten Magelang memiliki 3 (tiga) sasaran utama guna menjawab isu-isu strategis yang diklasifikasikan menjadi persoalan-persoalan pembangunan kelembagaan SIDa, penguatan jejaring SIDa serta penguatan sumberdaya SIDa.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 berupa :

1. *Focus Group Discussion (FGD)* tematik dengan stakeholder dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi, dan akademisi. Topik FGD meliputi 3 (tiga) sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata, dan UMKM serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
2. Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) bagi masyarakat Kabupaten Magelang.
3. Pengiriman peserta Pameran Produk Inovasi (PPI) tingkat Jawa Tengah.
4. Studi referensi kelitbangan dan SIDa dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Operasional Tim Penguatan SIDa Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat tim guna membahas roadmap dan implementasi SIDa di Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. *Focus Group Discussion (FGD)* tematik dengan stakeholder dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi, dan akademisi, dijadwalkan bulan Maret – Juli 2018.

2. Lomba kreativitas dan inovasi (krenova) bagi masyarakat Kabupaten Magelang : Juli – Oktober 2018.
3. Pengiriman peserta Pameran Produk Inovasi (PPI) tingkat Jawa Tengah : September 2018.
4. Studi referensi kelitbangan dan SIDA dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah : Maret dan September 2018.
5. Operasional Tim Penguatan SIDA Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat tim guna membahas roadmap dan implementasi SIDA di Kabupaten Magelang : Maret – Oktober 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam DPPA sejumlah Rp.250.000.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp.29.621.000,- (14,81%)
- Triwulan II : Rp.52.855.000,- (26,43%)
- Triwulan III : Rp.66.375.000,- (33,19%)
- Triwulan IV : Rp.51.149.000,- (25,57%)

V. RENCANA PRESENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp	%	
Januari	0	0	0	
Februari	5	0	0	
Maret	15	29.621.000	14,81	
April	25	49.381.000	24,69	
Mei	36	70.551.000	35,28	
Juni	42	82.476.000	41,24	
Juli	45	84.926.000	42,46	
Agustus	65	125.736.000	62,87	
September	75	148.851.000	74,43	
Oktober	100	200.000.000	100	
November	100	200.000.000	100	
Desember	100	200.000.000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bappeda & Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PUJI LESTARI, S.S.T.M.T

Penata

NIP.19780502 199703 2 004

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DEWAN RISET DAERAH (DRD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan diberlakukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak.

Perencanaan yang baik harus didahului oleh riset. Dengan riset maka akan membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan prioritas utama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan inisiator dan akselerator pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan IPTEK di daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pembentukan DRD sangat strategis untuk mendukung peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan di daerah.

Berlakunya Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang, Implikasinya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/231/KEP/12/12/2016 tentang Tim Pengarah Dewan Riset Daerah dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang Masa Jabatan 2016-2018. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, tugas DRD Kabupaten Magelang Tahun 2016-2018 difokuskan pada dua hal yaitu : 1) Membantu Bupati dalam menentukan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Memberikan berbagai pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, perlu diberikan fasilitasi bagi DRD Kabupaten Magelang untuk melaksanakan tugas tersebut diatas yaitu melalui Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Tahun 2018.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Kabupaten Magelang berupa :

1. Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Magelang:
 - Mengkompilasi dan memilih hasil penelitian/ kajian di Kabupaten Magelang untuk di publikasi.
 - Diterbitkan 1 kali dalam setahun
2. Kajian Kebijakan.
 - Kajian terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang.
 - Kajian kebijakan sesuai dengan perintah pimpinan
3. Penelitian sesuai rekomendasi DRD
 - Penelitian ini terkait dengan Riset Unggulan Daerah berdasarkan Agenda Riset Daerah (ARD)
 - 1 buah penelitian

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Publikasi Hasil Penelitian di KabupatenMagelang, dipublikasikan pada akhir semester IV tahun 2018
2. Kajian Kebijakan dirumuskan pada bulan Nopember 2018
3. Penelitian Riset Unggulan Daerah berdasarkan Agenda direncanakan selesai pada bulan Juli 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitasi DRD Tahun 2018 sebesar Rp.305.500.000,00,- dengan rincian triwulan sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 6.900.550,-
- Triwulan II : Rp. 105.389.000,-
- Triwulan III : Rp. 127.475.000,-
- Triwulan IV : Rp. 65.735.450,-


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

BULAN	TARGET FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		KETERANGAN
		Rp	%	
Januari	0	0	0	
Februari	2	2.463.050	0,80	
Maret	3	4.437.500	2,26	
April	21	56.675.000	20,81	
Mei	23	4.025.000	22,13	
Juni	37	44.689.000	36,76	
Juli	55	53.000.000	54,10	
Agustus	70	46.352.500	69,28	
September	80	28.122.500	78,48	
Oktober	95	49.700.000	94,75	
November	100	16.035.375	100,00	
Desember	100	0	100.00	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



RIVIA ATMARULINA, S.Pi, MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19690501 200312 2 006

RENCANA KERJA OPERASIONAL
FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan tahun anggaran 2018 di Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dilaksanakan guna mendukung misi ketiga RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yaitu meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang dalam sasaran keduanya adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan sarana lainnya.

Pemerintah pusat mencanangkan program sejuta rumah untuk mengatasi hunian di Indonesia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah untuk rumah tangga MBR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal.

Dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi stake holder perumahan guna melaksanakan penyelenggaraan pengembangan perumahan di Kabupaten Magelang melalui pendanaan dari APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2018.
2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2018
3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD, APBD Prov, dan APBN
4. Penyusunan data Perumahan di Kab. Magelang 2017
5. Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2018.
6. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2018
7. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2018

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN:

1. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2018 pada bulan Januari 2018.
2. Monitoring dan Evaluasi capaian kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan 2018 dengan melaksanakan rapat koordinasi tim teknis sebulan sekali, pengumpulan data capaian kegiatan pada triwulan kedua pada bulan Juni dan ke empat pada bulan Desember 2018.
3. Identifikasi kegiatan pendukung pengembangan perumahan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN, dilaksanakan dengan mengikuti rakor dan konsultasi ke kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Bappeda dan Litbangda Provinsi Jawa Tengah setiap triwulannya sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2018.
4. Pendataan perumahan kabupaten Magelang 2018 dengan melaksanakan proses validasi data hasil pendataan pada tahun 2017, rapat koordinasi tim teknis pada setiap triwulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2018 dan rekapitulasi pendataan pada setiap semester sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember 2018.

5. Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan melaksanakan Persiapan teknis pada awal tahun yaitu di bulan Januari dan Februari 2018, Sosialisasi pada bulan Februari dan Maret 2018, dan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan Pembangunan Rumah tidak layak huni dilaksanakan setiap bulan dari bulan Februari sd Desember 2018. Pengumpulan data capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester pertama tahun 2018 pada bulan Januari sd Juni 2018 dan capaian kegiatan urusan perumahan tahun semester kedua tahun 2018 pada bulan Juli sd Desember 2018.
6. Penyusunan Rencana kegiatan 2019 dengan pembahasan usulan kegiatan 2018 dibahas mulai bulan Juli 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan tahun 2018 tertuang dalam DPA sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I (Januari s/d Maret)	:	Rp.	6,568,000,00
Triwulan II (April s/d Juni)	:	Rp.	41,258,000,00
Triwulan III (Juli s/d September)	:	Rp.	7,205,600,00
Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	:	Rp.	4,968,400,00


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	0.	0	0	
Februari	12.5	11.605.000	12,2	
Maret	18	16.855.000	17,7	
April	39	36.475.000	38,4	
Mei	44	41.150.000	43,3	
Juni	50	46.975.000	49,4	
Juli	56.5	53.675.000	56,5	
Agustus	59.5	56.425.000	59,4	
September	80	76.045.000	80,0	
Oktober	85	76.045.000	80,0	
November	95.5	90.490.000	95,3	
Desember	100	95.000.000	100	

I. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 2018.

Kepala Bappeda Dan Litbangda
Kabupaten Magelang



Drs. SUGIYONO, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ARIF YULIANTO, ST
Penata Muda Tk.I
NIP.198107022005011009

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI SIBERMAS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Fasilitasi dan pengabdian masyarakat dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; (3) potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif, serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Tujuan kegiatan Sibermas adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemerintah Daerah (berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan perguruan tinggi (kepakaran), serta untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan menggandeng 2 (dua) perguruan tinggi mitra yang mendapatkan dana dari dikti lewat program Ipteks bagi Wilayah (IbW), yaitu Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) di Kecamatan Windusari dan Universitas Muhammadiyah Magelang di Kecamatan Tempuran

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Adapun rencana umum kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Pertemuan/rapat dengan mengundang perguruan tinggi mitra (UMB Yogyakarta, UM Magelang) dalam rangka merumuskan kegiatan pelatihan di masyarakat yang akan dilaksanakan di Kab. Magelang;
2. Bappeda dan Litbanagda melalui kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat akan memfasilitasi pelatihan di masyarakat yang diselenggarakan oleh UMB Yogyakarta dan UM Magelang. Kegiatan dilaksanakan di 4 (empat) desa di Kecamatan Windusari dan Tempuran;

3. Pelatihan akan dilaksanakan pada Bulan Maret sd. September Tahun 2018, sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pelatihan;
4. Melakukan pendampingan di lokasi pelatihan;
5. Menjadi nara sumber pelatihan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan;
7. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten;
8. Menjadi narasumber pembekalan KKN;
9. Melakukan monitoring kegiatan KKN di Kabupaten Magelang.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Sibermas pada minggu I Bulan Januari 2018;
2. Membuat SK Tim Fasilitas Sibermas pada minggu I dan II Bulan Januari 2018;
3. Rapat dengan perguruan tinggi mitra pada bulan Januari dan Februari 2018;
4. Melaksanakan rapat koordinasi tim Bulan Januari dan Februari 2018;
5. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di 4 (empat) desa di Kecamatan Windusari dan Kecamatan Tempuran pada Bulan Maret sd. Juni Tahun 2018;
6. Membuat surat rekomendasi izin pengabdian masyarakat (KKN) perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
7. Melaksanakan pembekalan KKN bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKN di Wilayah Kabupaten Magelang (waktu tentatif);
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan Sibermas pada Bulan Juni dan Desember Tahun 2018;
9. Melakukan kaji banding ke beberapa kabupaten/kota di wilayah DIY/Jawa Tengah dalam rangka mempertajam pengetahuan terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi KKN Tahun 2018 (waktu tentatif);
11. Melaksanakan rapat evaluasi Kegiatan Sibermas dan Pengabdian Masyarakat.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Sibermas dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 157.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Januari : -
- Februari : -

- Maret : 31.577.953,-
- April : -
- Mei : 30.757.500,-
- Juni : 26.990.000,-
- Juli : 9.267.500,-
- Agustus : -
- September : 30.046.000,-
- Oktober : 11.049.547,-
- November : 17.311.500,-
- Desember : -

V. TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	0	0	
Februari	10	0	0	
Maret	20	31.577.953	20%	
April	30	31.577.953	20%	
Mei	50	62.335.453	38%	
Juni	60	89.325.453	56%	
Juli	70	98.592.953	56%	
Agustus	85	98.592.953	56%	
September	90	128.638953	78%	
Oktober	90	139.688.500	84%	
November	95	157.000.000	100%	
Desember	100	157.000.000	100%	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Magelang TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Pengguna Anggaran



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk I
NIP. 19680723 199403 1 010

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI
PENINGKATAN KINERJA AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Magelang tahun 2017, cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang masih mencapai 85,20%, sedangkan cakupan akses sanitasi 81.03%, adapun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100% untuk sanitasi.

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2018, merupakan rangkaian kegiatan tahun sebelumnya dalam rangka mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi guna merealisasikan *universal acces* terutama untuk sektor air minum dan sanitasi berupa 100% akses masyarakat terhadap air minum aman dan 100% akses masyarakat terhadap sanitasi layak.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);
2. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan pembangunan terkait program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
3. Memfasilitasi Pokja AMPL dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
5. Pembentukan Panitia Kemitraan PAMSIMAS;
6. Penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih pada bulan Maret s/d Mei 2018
7. Pelaksanaan Fasilitasi Program *Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene* Penyehatan Lingkungan untuk Semua (*IUWASH PLUS*));
8. Penyusunan rencana kegiatan 2019;

III. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan:

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas pada bulan Januari 2018.
2. Membentuk Kelompok Kerja AMPL 2018, dan Panitia Kemitraan 2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang pada bulan Januari s/d Maret 2018.
3. Melakukan proses perekrutan *supporting staff* pada bulan Februari 2018
4. Melakukan proses penyusunan daftar panjang desa rawan air bersih pada bulan Februari s/d Mei 2018.
5. Sosialisasi kegiatan bidang AMPL pada bulan April dan Juli 2018.
6. Rapat koordinasi anggota Pokja AMPL pada bulan Februari s/d Nopember 2018.
7. Rapat koordinasi anggota Panitia Kemitraan pada bulan Maret s/d Nopember 2018.
8. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kegiatan AMPL tahun anggaran 2018 pada bulan Februari s/d Desember 2018.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan AMPL pada bulan Februari s/d April dan bulan September s/d November 2018.

10. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan AMPL tahun 2019.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2018 tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 165,000,000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I (Januari s/d Maret)	: Rp.	20,267,000,00
Triwulan II (April s/d Juni)	: Rp.	58,088,000,00
Triwulan III (Juli s/d September)	: Rp.	58,635,000,00
Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	: Rp.	28,010,000,00

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	5	5,400,000	3,27	
Februari	12	17,900,000	10,85	
Maret	15	20,267,000	12,28	
April	20	31,277,000	18,96	
Mei	45	73,155,000	44,34	
Juni	50	78,355,000	47,49	
Juli	55	85,455,000	51,79	
Agustus	80	130,545,000	79,12	
September	85	136,990,000	83,02	
Oktober	95	156,350,000	94,76	
November	99	163,400,000	99,03	
Desember	100	165,000,000	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kinerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

Drs. SUGIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018

PPTK

ARIF YULIANTO, ST

Penata Muda Tk. I

NIP. 19810702 200501 1 009

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS antara Pimpinan DPRD dan Bupati. Selanjutnya KUA PPAS ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 mempunyai indikator keluaran tersusunnya KUA PPAS TA.2019 dan KUA PPAS Perubahan TA. 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Bulan	Uraian
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	Penyusunan surat edaran KUA PPAS TA. 2019; Penyusunan Rancangan KUA PPAS TA. 2019
6	Juni	Pembahasan Rancangan KUA PPAS TA. 2019 dengan TAPD, penyampaian KUA PPAS TA. 2019 pada Bupati dan DPRD; Penyusunan Edaran KUA PPAS Perubahan 2018
7	Juli	Pembahasan Rancangan KUA PPAS dengan DPRD; MoU KUA PPAS TA. 2019
8	Agustus	MoU KUA PPAS Perubahan TA 2018; cetak KUA PPAS Penetapan & Perubahan TA.2018

No	Bulan	Uraian
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan II : Rp. 24.694.500; digunakan untuk belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan serta belanja makanan dan minuman rapat
2. Triwulan III : Rp. 231.387.500; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	-	-	-	
Februari	-	-	-	
Maret				
April				
Mei	10	678.000	7,66	
Juni	50	24.690.500	9,64	
Juli	70	43.515.500	16,99	
Agustus	85	70.078.000	27,37	
September	100	256.078.000	100	
Oktober	100		100	
November	100		100	
Desember	100		100	

VI. PENUTUP

. Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ENDANG RAHAYU Q. SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19710115 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PEMEBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK)
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi tersebut yaitu:

1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah daerah yang sudah ada lembaga PTSP)
4. Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP;
5. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
6. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
7. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan
8. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Delapan aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara online melalui Sistem Monitoring Kantor Staf Presiden (KSP).

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitas Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang berupa :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2018 dengan SKPD terkait;
2. Menghimpun capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2018 dari SKPD terkait;
3. Melaporkan capaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2018 ke Kantor Staf Presiden (KSP) melalui website *sistem monitoring* UKP4 ;
4. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun sistem monitoring UKP4;
5. Melaksanakan rencana aksi Publikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaporkannya setiap triwulan ke UKP4;
6. Operasional Tim Fasilitas Kabupaten Magelang yaitu berupa kegiatan rapat Tim guna membahas pelaksanaan Pelatihan dan koordinasi.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi PPK Menyusun Laporan AKSI PPK dengan Format 8 Kolom.pada Bulan Januari 2017;
2. Tim Koordinasi PPK mengundang semua SKPD terkait untuk melakukan koordinasi pelaksanaan rencana aksi Bulan Februari 2017;
3. Laporan dari SKPD pelaksana Aksi PPK kepada BAPPEDA dan LITBANGDA paling lambat tanggal 27 pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2018;
4. Bappeda dan Litbangda menginput dan melaporkan capaian rencana aksi disampaikan melalui website UKP4 <https://serambi.ukp.go.id> setiap triwulan pada tahun 2018
5. pelaporan setiap triwulan dengan jadwal sbg berikut:
 - a. Bulan Ketiga (B03) : 28 April – 5 Mei;
 - b. Bulan Keenam (B06) : 28 Juni – 5 Juli;
 - c. Bulan Kesembilan (B09) : 28 September – 5 Oktober;
 - d. Bulan Keduabelas (B12) : 28 Desember – 15 Januari;
6. Laporan Aksi Kab/Kota diverifikasi oleh Bappeda Provinsi.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Januari : -
- Februari : -
- Maret : 31.940.000,-
- April : 29.334.000,-
- Mei : -
- Juni : -
- Juli : 7.881.056,-
- Agustus : -
- September : 4.251.000,-
- Oktober : -
- November : 26.593.944,-
- Desember :

V. TARGET PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	-	0	
Februari	10	-	0	
Maret	35	31.940.000	31%	
April	35	61.274.000	31%	
Mei	65	61.274.000	61%	
Juni	65	61.274.000	61%	
Juli	70	69.155.056	69%	
Agustus	70	69.155.056	69%	
September	80	73.406.056	73%	
Oktober	85	73.406.056	73%	
November	100	100.000.000	100%	

Desember	100	100.000.000	100%	
----------	-----	-------------	------	--

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Pengguru Anggaran


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. BASUKI ROCHMAD
Penata Tk I
NIP. 19680723 199403 1 010

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten.

Selain penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019, pada tahun 2018 akan disusun pula Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan kegiatan yang melaksanakan salah satu indikator sasaran RPJMD dan merupakan IKU Bappeda yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada berupa RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD; Menyusun Surat Bupati Magelang tentang Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2019, fasilitasi musrenbang kecamatan dan Rapat Teknis

No	Bulan	Uraian
2	Februari	Verifikasi Rancangan Renja SKPD; Forum SKPD; Pengajuan usulan kegiatan pusat dan provinsi.
3	Maret	Forum Rumpun SKPD; Penyusunan Rancangan RKPD; Musrenbang Kabupaten, menyusun usulan dana perimbangan
4	April	Desk Rancangan Akhir RKPD dengan SKPD; Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, evaluasi oleh APIP
5	Mei	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2019; Desk Rancangan Akhir Renja SKPD; Surat Bupati Magelang tentang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017
6	Juni	Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati Magelang; Penetapan Renja SKPD 2019
7	Juli	Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2018;
8	Agustus	Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2018
9	September	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
10	Oktober	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
11	November	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
12	Desember	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 325.453.000; digunakan untuk belanja dekomendasi/dekorasi, belanja transportasi /akomodasi, belanja bahan material lainnya, belanja ATK, belanja cetak, penggandaan, penjilidan; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber, belanja makanan dan minuman rapat.
2. Triwulan II : Rp. 414.684.000; digunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja cetak, penggandaan, penjilidan; belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan luar daerah serta belanja jasa konsultasi lainnya.
3. Triwulan III : Rp. 26.663.000; digunakan untuk belanja cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	20	-	-	
Februari	30	27.073.000	3,53	
Maret	45	325.453.000	42,44	
April	50	325.453.000	42,44	
Mei	88	668.705.000	87,21	
Juni	97	740.137.000	96,52	
Juli	99	755.812.000	98,57	
Agustus	100	766.800.000	100	
September	100			
Oktober	100			
November	100			
Desember	100			

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ENDANG RAHAYU Q. SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19710115 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI RKPD
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota, melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 181 ayat (3) bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Hal tersebut juga dipertegas pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Tujuan lainnya adalah menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah, konsistensi antara dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dan Litbangda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 yang mempunyai indikator kinerja berupa laporan hasil evaluasi RKPD setiap triwulan. Laporan ini merupakan kompilasi dari seluruh laporan evaluasi Renja SKPD Tahun 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan SK Bupati tentang Tim Evaluasi RKPD Tahun 2018 pada bulan Pebruari 2018.
2. Sosialisasi Evaluasi RKPD Tahun 2018 pada seluruh SKPD di bulan Maret atau April 2018.
3. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan I pada bulan April 2018.
4. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan II pada bulan Juli 2018.
5. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan III pada bulan September 2018.
6. Penyusunan laporan hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV pada bulan Desember 2018.
7. Rapat Tim Evaluasi RKPD dijadwalkan selama 4 kali selama bulan Maret-Desember 2018 dan Rapat dengan SKPD sebanyak 4 kali selama bulan Maret – Desember 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dialokasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbangda sejumlah Rp. 86.077.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

Triwulan I	: Rp. 3.081.000
Triwulan II	: Rp. 21.353.250
Triwulan III	: Rp. 24.482.750
Triwulan IV	: Rp. 37.160.000


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	2	-	-	
Pebruari	5	-	-	
Maret	5	3.081.000	3,58	
April	22	15.352.500	21.42	
Mei	27	4.063.750	26.14	
Juni	30	1.937.000	28.39	
Juli	45	14.417.500	45.14	
Agustus	47	1.309.250	46.66	
September	60	8.756.000	56.83	
Oktober	75	15.726.750	75.1	
November	88	10.975.000	87.85	
Desember	100	10.458.250	100	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SRI PUJIYATI WIJININGSIH, S.Sos., MM
Pembina
NIP.19720104 199603 2 002

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMD
BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 7 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Magelang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Secara politis pemilihan kepala daerah akan berdampak pada pergantian pimpinan daerah dan berpengaruh pada arah pembangunan daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun mendatang, yang akan termuat dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD 2019-2024 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Oleh karena itu penyusunan dokumen RPJMD 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Mempedomani Permendagri 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam Persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

- a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b) orientasi mengenai RPJMD;
- c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat

disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Rancangan Awal RPJMD tersebut merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2018 mempunyai output tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Uraian
1	Januari	Penyusunan SK Tim, orientasi mengenai RPJMD
2	Februari	orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD
3	Maret	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan, penyusunan Rancangan Teknokratik
4	April	Penyusunan Rancangan Teknokratik; Bintek KLHS
5	Mei	Penyusunan Berita Acara Rancangan Teknokratik
6	Juni	Persiapan Penyempurnaan Rancangan Teknokratik
7	Juli	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik (Persiapan Rancangan Awal RPJMD 2014-2019 : NA, KLHS, Bab I-X)
8	Agustus	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik (Persiapan Rancangan Awal RPJMD 2014-2019 : NA, KLHS, Bab I-X)
9	September	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik (Persiapan Rancangan Awal RPJMD 2014-2019 : NA, KLHS, Bab I-X)
10	Oktober	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik (Persiapan Rancangan Awal RPJMD 2014-2019 : NA, KLHS, Bab I-X)
11	November	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik (Persiapan Rancangan Awal RPJMD 2014-2019 : NA, KLHS, Bab I-X)
12	Desember	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik (Persiapan Rancangan Awal RPJMD 2014-2019 : NA, KLHS, Bab I-X)

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Rencana penggunaan anggaran, adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I : Rp. 27.109.000; digunakan untuk belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan luar daerah.

2. Triwulan II : Rp. 79.988.000; digunakan untuk belanja belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja tenaga ahli/ instruktur /narasumber dan belanja perjalanan luar daerah.
3. Triwulan III : Rp. 285.103.000; digunakan untuk belanja honorarium tim, belanja penggandaan dan penjilidan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja tenaga ahli/ instruktur /narasumber, belanja perjalanan dalam daerah.
- IV. Triwulan IV : Rp. 235.300.000; digunakan untuk belanja honorarium tim, belanja makanan dan minuman rapat, belanja tenaga ahli/ instruktur /narasumber.


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari		-	-	
Februari				
Maret	5	27.109.000	4,32	
April	17	105.097.000,00	16,75	
Mei	18	105.097.000,00	16,75	
Juni	20	107.097.000,00	17,07	
Juli	25	127.987.000,00	20,40	
Agustus	30	188.200.000,00	29,99	
September	65	392.200.000,00	62,50	
Oktober	92	574.850.000,00	91,61	
November	100	627.500.000,00	100,00	
Desember	100			

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG


Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ENDANG RAHAYU Q. SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19710115 200501 2 008

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD menjadi kegiatan yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Pada tahun 2018 ini, Bappeda dan Litbangda akan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat dua aktivitas penyusunan Renja PD yaitu Penyusunan Renja PD 2019 dan Penyusunan Perubahan Renja PD 2018.

Sebagai bahan penyusunan Renja PD 2019 diperlukan evaluasi hasil Renja PD 2017 dan proyeksi hasil Renja PD 2018. Selain itu diperlukan pula analisis atas Rancangan Awal RKPD 2019 yang kemudian menjadi Rancangan Awal Renja PD 2019. Selanjutnya setelah dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2019 dan Rapat Teknis untuk mengidentifikasi usulan masyarakat maka, Rancangan Awal Renja PD 2019 diperbaiki menjadi Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD ini kemudian disampaikan lagi kepada publik melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan perangkat daerah lainnya melalui Forum Rumpun Perangkat Daerah. Hasil dari Rancangan Renja PD yang telah mengakomodasi usulan masyarakat dan telah diselaraskan dengan perangkat daerah lainnya ini kemudian menjadi bahan Rancangan RKPD untuk selanjutnya disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang. Hasil dari musrenbang menjadi penyempurna rancangan Renja PD untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati Magelang menjadi Renja PD. Renja PD ini kemudian ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah diverifikasi dan divalidasi oleh bidang yang menangani Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbangda.

Aktivitas selanjutnya yaitu penyusunan Perubahan Renja PD 2018. Tahap awal Perubahan Renja PD didasarkan pada evaluasi hasil Renja PD 2018 Semester I. Selanjutnya diidentifikasi kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 untuk kemudian menjadi bahan penyusunan Perubahan Renja PD 2018. Perubahan Renja PD ini menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sementara (PPAPS).

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyusunan Renja SKPD yang dilaksanakan oleh Subbagian Program pada Sekretariat Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Tahapan yang akan dilakukan berupa :

1. Penyusunan Keputusan Bupati Magelang tentang Tim Penyusun Renja PD.
2. Rapat Pembahasan Rancangan Awal Renja PD telah dilakukan pada Desember 2017
3. Rapat penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan PraRKA SKPD yang telah disusun.
4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 2018.
5. Forum Perangkat Daerah 2018.
6. Penyusunan Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Penetapan Renja PD
7. Rapat Evaluasi Hasil Renja PD 2018 Semester I
8. Rapat Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD 2018
9. Penyusunan Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Perubahan Penetapan Renja PD

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Magelang tentang Tim Penyusun Renja PD serta Rapat Pembahasan Rancangan Awal Renja PD telah dilakukan pada Desember 2017 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sehingga pada awal tahun 2018 telah masuk pada penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan PraRKA SKPD yang telah disusun. Rapat akan dilaksanakan pada Minggu I Januari 2018
2. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 2018. Persiapan ini dijadwalkan pada Minggu I Februari 2018
3. Forum Perangkat Daerah 2018 dijadwalkan pada Minggu III Februari 2018
4. Rapat Evaluasi Hasil Renja PD 2018 Semester I dilaksanakan pada Minggu I Juli 2018
5. Rapat Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD 2018 akan dilaksanakan pada Minggu III Juli 2018.
6. Penyusunan Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Perubahan Penetapan Renja PD dilaksanakan pada Minggu I Agustus 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 14.000.000,00 dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 10.930.000,00
- Triwulan II : Rp -
- Triwulan III : Rp 3.070.000
- Triwulan IV : Rp -
- JUMLAH : Rp 14.000.000,00


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	10	3.170.000	22,64	
Februari	80	10.930.000	78,07	
Maret	80	10.930.000	78,07	
April	80	10.930.000	78,07	
Mei	80	10.930.000	78,07	
Juni	80	10.930.000	78,07	
Juli	100	14.000.000	100	
Agustus	100	14.000.000	100	
September	100	14.000.000	100	
Oktober	100	14.000.000	100	
November	100	14.000.000	100	
Desember	100	14.000.000	100	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Penyusunan Renja SKPD TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MIRA FATIMAH, S. Sos., M. P. A.
Penata Tingkat I
NIP 19811218 200501 2 016

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) BERBASIS KLASSTER MELALUI
PENGUATAN KELEMBAGAAN
FEDEP (FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT
PROMOTION)
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat (*stakeholder*) secara bersama-sama menjalin kemitraan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana (modal), kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Otonomi daerah membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah dengan mengoptimalkan potensi berbasis unggulan daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2014-2019 telah menetapkan visi "**Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**". Visi tersebut akan diwujudkan melalui 6 (enam) misi, yang salah satu misinya terkait dengan pengembangan ekonomi lokal yaitu Misi Kedua: **Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing**, dengan prioritas pembangunan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) merupakan forum dialog untuk pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan

ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha-usaha/kegiatan bersama berbasis potensi lokal. Dalam pelaksanaan kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Magelang, sehingga apa yang telah dicita-citakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud.

II. DASAR

- a. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 518/15158/2004 tentang Pengembangan FEDEP.
- b. Surat dari Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah (Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah) tanggal 24 Desember 2004 Nomor: FPESD/664/04 tentang Permohonan memfasilitasi Pendirian FEDEP.
- c. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah tanggal 9 Juli 2007 Nomor: 500/11.764 tentang Fasilitas Pengembangan Kelembagaan FEDEP.

III. PERMASALAHAN

Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Magelang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal khususnya optimalisasi produk unggulan berbasis OVOP dan klaster di Kabupaten Magelang antara lain

1. Masih rendahnya modal sosial para pelaku usaha klaster,
2. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan
3. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akses permodalan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna.
4. Lemahnya manajemen kelembagaan pelaku usaha
5. Kesulitan bahan baku untuk produk-produk tertentu.
6. Belum optimalnya pendampingan klaster oleh SKPD maupun BDS.

Untuk itu, kehadiran FEDEP sebagai forum diskusi pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan UMKM tersebut dengan meningkatkan fungsi koordinasi dan perencanaan dalam menyusun usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD sesuai kebutuhan pelaku usaha.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan FEDEP adalah sebagai forum komunikasi adalah memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam pengembangan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan ekonomi lokal melalui konsep klaster. Selain itu juga untuk memfasilitasi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi lokal mulai dari hulu sampai hilir.

Tujuan pemerkuatan kelembagaan FEDEP dan klaster di Kabupaten Magelang melalui forum dialog adalah:

1. Membantu pemerintah dalam memprioritaskan program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan dunia usaha terutama yang dihadapi pelaku usaha.
3. Membantu mengidentifikasi dan menginventarisir produk unggulan daerah berbasis klaster yang potensial untuk dikembangkan secara terstruktur dan sistematis.
4. Memfasilitasi pengembangan jaringan strategis dalam rangka pengembangan ekonomi lokal melalui pendayagunaan, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi dan inovasi.
5. Menjalin kerjasama antar FEDEP regional dan klaster untuk optimalisasi potensi klaster maupun produk unggulan lainnya.

V. SASARAN

Sasaran dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP/*capacity building* FEDEP Kabupaten Magelang untuk Tahun 2018 adalah terwujudnya kemandirian 6 (enam) klaster yang sudah ada melalui:

1. Optimalisasi peran FEDEP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Peningkatan SDM pelaku usaha dan pengurus FEDEP.
3. Pengembangan jaringan informasi dan kerjasama antar FEDEP.
4. Optimalisasi koordinasi antar FEDEP regional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan.

VI. KLAUSTER

Kiprah FEDEP Kabupaten Magelang telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbukti pada tahun 2008 dan 2009 dikukuhkan menjadi FEDEP terbaik. Keberadaan FEDEP Kabupaten Magelang

telah sedikit memberikan manfaat terkait dengan pengembangan klaster. Kabupaten Magelang telah membentuk dan memfasilitasi 6 (enam) klaster yaitu:

1. Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur
2. Klaster Pahat Batu
3. Klaster Slondok dan Puyur
4. Klaster Pertanian
5. Klaster Salak Nglumut
6. Klaster Ikan Air Tawar

Sasaran utama pengembangan klaster adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah sejak kegiatan dari hulu sampai hilir.

VII. PROGRAM KERJA FEDEP (KELUARAN/ OUTPUT)

Fokus kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan Klaster tahun 2018 adalah lebih meningkatkan peran dan fungsi FEDEP dalam membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui:

1. Rapat Koordinasi baik Tim FEDEP maupun Pokja FEDEP.
2. Mengikutkan personil FEDEP dan pelaku usaha dalam forum diskusi dan pelatihan dari Provinsi Jawa Tengah.
3. Fasilitasi pameran/promosi di dalam dan luar provinsi.
4. Pelatihan/workshop/dialog/temu usaha
5. Pengawasan program klaster yang dilaksanakan oleh SKPD agar lebih terfokus.
6. Evaluasi program FEDEP dan klaster 2017
7. Usulan program/ kegiatan klaster 2018

Disamping pemerkuatan fungsi dan peran FEDEP juga pemerkuatan klaster melalui fasilitasi pertemuan klaster dan fasilitasi penyusunan program kerja klaster. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah:

1. Rekomendasi masukan berupa kebijakan pemecahan permasalahan pengembangan ekonomi lokal kepada Kepala Daerah.
2. Usulan program/kegiatan yang disampaikan dan diakomodir oleh dinas instansi terkait baik di Kabupaten maupun provinsi.
3. Adanya jaringan kerjasama antar klaster binaan di wilayah Kabupaten Magelang dan di kabupaten sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah

VIII. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP dan klaster adalah:

1. Perencanaan lebih partisipatif dimana masyarakat (pelaku usaha) diajak langsung untuk berdiskusi memprioritaskan program.
2. Program kegiatan lebih terfokus sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Adanya nilai tambah dari adanya klaster.
4. Bertambahnya potensi unggulan ekonomi lokal.
5. Terjalannya kerjasama antar pemerintah, swasta, pelaku usaha dan stakeholder dalam pengembangan ekonomi lokal.
6. Terwujudnya jaringan kerjasama (*net working*) dalam pengembangan usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
7. Teridentifikasinya permasalahan dan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal.
8. Tersusunnya program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal secara sinergis, harmonis, dan berkelanjutan sehingga berdampak nyata (*quick wins*) bagi pelaku usaha.

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan FEDEP dan Klaster berasal dari dana Bantuan Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Dan harapannya bantuan atau sharing dari pihak lain yang diharapkan dapat membantu pemberdayaan klaster (perbankan, CSR, dan sebagainya).

Rincian rencana penggunaan anggaran sebagai berikut :

Triwulan I	: Rp 19.373.600,00
Triwulan II	: Rp 50.325.000,00
Triwulan III	: Rp 92.325.400,00
<u>Triwulan IV</u>	<u>: Rp 22.976.000,00</u>
Jumlah	: Rp.185.000.000,00

X. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PERBULAN

NO	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Ket.
			Rp	%	
1	Januari	0			
2	Februari	0			
3	Maret	12	19.373.600	10,47	
4	April	25	44.463.600	24,03	
5	Mei	34	61.653.600	33,33	
6	Juni	38	69.698.600	37,67	
7	Juli	58	106.670.600	57,66	
8	Agustus	68	124.720.000	67,42	

NO	Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Ket.
			Rp	%	
9	September	88	162.024.000	87,58	
10	Oktober	94	172.638.000	93,32	
11	Nopember	98	181.083.000	97,88	
12	Desember	100	185.000.000	100	

XI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan FEDEP dan Klaster adalah bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dan berlanjut untuk tahun selanjutnya.

XII. DAMPAK YANG DIHARAPKAN (*IMPACT*)

Dampak yang diharapkan dari kegiatan penguatan kelembagaan FEDEP adalah:

1. Meningkatnya efektifitas program pengembangan ekonomi lokal.
2. Adanya kemandirian FEDEP sebagai lembaga formulasi kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal.
3. Terwujudnya kemandirian klaster, sehingga diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja baru yang memberikan penghasilan masyarakat dan pada akhirnya meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama antar FEDEP dan klaster usaha dengan pelaku usaha besar/klaster lain yang saling menguntungkan.

XIII. PENUTUP

Keberadaan FEDEP dan klaster sangat membantu pemerintah daerah dalam rangka mencari terobosan-terobosan berupa kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di daerah. Sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk ikut pula mendorong FEDEP dan klaster agar optimal dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang

Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ASEP RAHMAT, SP. M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19711206 200312 1 004

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Perda No 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH, telah dijabarkan kedalam enam misi. Misi yang kedua adalah membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan prioritas pembangunan dititikberatkan pada pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2018 dilakukan untuk membentuk sinergitas antar SKPD yang berada dibawah koordinasi Bidang Ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk menajamkan prioritas pembangunan serta pencapaian target-target kinerja SKPD Bidang Ekonomi, dan sebagai sarana diskusi dan sinergi untuk penyusunan RPJMD yang akan datang. Selain itu juga sebagai wahana untuk monitoring dan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa fasilitasi rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi program SKPD bidang ekonomi dengan target 29 kali untuk 9 bidang unggulan (pertanian, pangan, perikanan, UKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan penanaman modal).

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2018.
2. Monitoring dan evaluasi program perencanaan bidang ekonomi akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp 95.000.000,- dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 14.927.500,-
- Triwulan II : Rp 21.130.000,-
- Triwulan III : Rp 36.570.000,-
- Triwulan IV : Rp 22.372.500,-
- Jumlah : Rp 95.000.000,-

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp	%	
Januari	5	2.430.000,-	3	
Februari	10	3.645.000,-	7	
Maret	20	8.852.500,-	16	
April	25	4.135.000,-	20	
Mei	30	5.200.000,-	25	
Juni	40	11.795.000,-	37	
Juli	50	9.115.000,-	47	
Agustus	65	11.510.000,-	59	
September	80	15.945.000,-	76	
Oktober	90	9.932.500,-	86	
November	95	7.477.500,-	94	
Desember	100	4.962.500,-	100	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Kota Mungkid, 4 Januari 2018

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. SUGIYONO, M.Si.
Rembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Ari Tri Arti, SP, M.Ec.Dev.
Penata Tk I
NIP. 19790521 200501 2 013

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 65 tahun 2009 tentang Tugas Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA dan Litbangda), Fungsi BAPPEDA dan Litbangda adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmeng Goals*) SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang terdiri dari 17 tujuan meliputi masalah pembagunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah *Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan bagi semua usia, Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan*. Untuk itu diperlu perencanaan yang berpihak pada pencapaian tujuan *Sustainable Developmeng Goals* tersebut.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya tugas tersebut dijabarkan pada tugas Bidang-bidang dan Sub Bagian sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

Secara teknis Kegiatan Perencanaan Bidang Sosbud diampu oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (Pemsosbud) pada Sub Bidang Pemsosbud II.

Sub Bidang Pemsosbud II mempunyai rincian tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrsian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi BAPPEDA dan Litbangda, dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya sebagai wadah koordinasi aktif dengan SKPD terkait di bawah koordinasi Bidang Pemsosbud II guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen laporan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

1. Rapat Tim Koordinasi dengan target 20 orang sebanyak 3 kali.
2. Rapat SKPD terkait dengan target 20 orang sebanyak 5 kali
3. Rapat Tim Teknis GAKY dengan target 25 orang sebanyak 5 kali
4. Sosialisasi GAKY dengan peserta 60 orang sebanyak 6 kali
5. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dengan target selama 6 bulan.
6. Monitoring dan pembinaan GAKY ke lapangan dengan target 3 bulan
7. Sosialisasi GAKY ke kecamatan dengan target 6 kecamatan
8. Menyusun dokumen laporan perencanaan bidang sosial dan budaya selama 2 bulan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim pada bulan Maret s.d Juli 2018.
2. Rapat dengan SKPD terkait dengan target 20 orang dimulai pada bulan Maret sampai Desember 2018.
3. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai pada bulan April sampai dengan September 2018
4. Rapat Tim GAKY pada bulan Mei s.d Juli 2018.
5. Sosialisasi GAKY bulan April s.d Juni 2018
6. Monitoring GAKY bulan Juli 2018
7. Menyusun dokumen laporan pada bulan November s.d. Desember 2018

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang

dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2018 sejumlah Rp. 115.000.000,-
(Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian target penggunaan setiap bulan anggaran sebagai berikut :


1	Januari	:	Rp	0
2	Februari	:	Rp.	0
3	Maret	:	Rp.	8.660.000
4	April	:	Rp.	0
5	Mei	:	Rp.	0
6	Juni	:	Rp.	20.000.000
7	Juli	:	Rp.	36.400.000
8	Agustus	:	Rp.	19.591.000
9	September	:	Rp.	15.505.000
10	Oktober	:	Rp.	0
11	Nopember	:	Rp.	0
12	Desember	:	Rp.	14.844.000


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	5	0	0	0
Februari	10	0	0	0
Maret	20	8.660.000	7,53	7,53
April	30	0	0	7,53
Mei	40	0	0	7,53
Juni	45	20.000.000	17,39	24,92
Juli	50	36.400.000	31,65	56,57
Agustus	60	19.591.000	17,04	73,61
September	70	15.505.000	13,48	87,09
Oktober	80	0	0	87,09
Nopember	90	0	0	87,09
Desember	100	14.844.000	12,91	100

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kabupaten Magelang TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Drs. SUGIYONO, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 8 Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WARSINI, S.Sos. MM.
Penata
NIP. 19691231 199203 2 018

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI
PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGA KEMISKINAN DAN
PENURUNAN KESENJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

I. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki – laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak – hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak – hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak – hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki – laki. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 12,67 persen, turun dibanding tahun sebelumnya 13,07%. Trend persentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir secara perlahan mengalami penurunan.

BAPPEDA dan Litbangda memiliki tugas fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.

Pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, program kegiatan tersebut diampu oleh masing-masing SKPD sesuai tugas fungsinya, dengan prioritas utama penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya dokumen laporan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang.

I. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Magelang dengan keluaran 1 (satu) laporan koordinasi, dengan rincian sub kegiatan berupa :

1. Rapat Tim Gulkin dengan target 65 orang sebanyak 7 kali.
2. Rapat Pokja dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
3. Rapat Pokgram dengan target 10 orang sebanyak 5 kali
4. Rakor TKPKD dengan target 150 orang sebanyak 2 kali
5. Rapat penyusunan laporan dengan target sebanyak 33 orang sebanyak 5 kali
6. Menyusun dokumen laporan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

II. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim pada bulan Maret s.d Agustus 2018.
2. Rapat Pokja pada bulan Maret s.d Septembr 2018
3. Rapat Pokgram pada bulan April s.d Septembr 2018
4. Rakor TKPKD pada bulan Juli 2018
5. Rapat Penyusunan Laporan pada bulan Juli s.d November 2018
6. Inventarisasi dan pengumpulan data dari SKPD dimulai pada bulan September s.d November 2018.
7. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan pada bulan Desember 2018

III. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan

Anggaran Tahun 2017 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian target penggunaan setiap bulan anggaran sebagai berikut :

1	Januari	: Rp	0
2	Februari	: Rp.	0
3	Maret	: Rp.	8.100.000
4	April	: Rp.	7.600.000
5	Mei	: Rp.	7.600.000
6	Juni	: Rp.	12.600.000
7	Juli	: Rp.	8.600.000
8	Agustus	: Rp.	14.020.000
9	September	: Rp.	48.400.000
10	Oktober	: Rp.	13.220.000
11	Nopember	: Rp.	8.260.000
12	Desember	: Rp.	1.600.000

IV. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	5	0	0	0
Februari	10	0	0	0
Maret	20	8.100.000	6,23	6,23
April	30	7.600.000	5,85	12,08
Mei	35	7.600.000	5,85	17,92
Juni	40	12.600.000	9,69	27,62
Juli	45	8.600.000	6,62	34,23
Agustus	60	14.020.000	10,78	45,02
September	85	48.400.000	37,23	82,25
Oktober	95	13.220.000	10,17	92,42
Nopember	99	8.260.000	6,35	98,77
Desember	100	1.600.000	1,23	100,00

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Magelang Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19840102 198405 1 004

Kota Mungkid, 8 Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WARSINI, S.Sos. MM.
Penata
NIP. 19691231 199203 2 018

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI KINERJA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) adalah konsorsium organisasi sipil yang peduli akan pentingnya pendidikan untuk semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak perempuan. Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dideklarasikan dalam acara World Education Forum Tanggal 26-28 April 2000 di Dakar, Senegal. Program ini berlangsung dari tahun 2000 hingga Tahun 2015.

Tujuan program Pendidikan Untuk Semua sesuai dengan kesepakatan Dakar ada 6 (enam) yaitu : *pertama*, memperluas dan meningkatkan pendidikan anak usia dini khususnya bagi anak-anak sangat rawan dan kurang beruntung. *kedua*, menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Tahun 2015 untuk semua anak khususnya anak perempuan dan anak dalam keadaan sulit dan minoritas. *ketiga*, mengembangkan proses pembelajaran dan lifeskills untuk pemuda dan dewasa. *keempat*, mencapai peningkatan sebesar 50% dari angka melek huruf orang dewasa di Tahun 2015, khususnya bagi perempuan. Kelima, menghapus disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah di Tahun 2015. *keenam*, meningkatkan mutu pendidikan.

Deklarasi Dakar terkait Pendidikan Untuk Semua (PUS) berakhir Tahun 2015, namun deklarasi ini diperdalam dan dilanjutkan melalui Deklarasi Incheon, Korea Selatan yang berlangsung kurun waktu 2016-2030. Tujuan PUS yang semula ada 6 (enam) akan dilanjutkan menjadi 7 (tujuh) tujuan yaitu : *pertama*, pada Tahun 2030 sedikitnya x% anak perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan, *kedua*, target pada Tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki wajib menyelesaikan pendidikan dasar minimal 9 tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *ketiga*: pada Tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengutamakan anak perempuan dan laki-laki serta mereka yang terpinggirkan, *keempat*, pada Tahun 2030, sedikitnya x% remaja dan y% orang dewasa memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk

mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan kejuruan serta kursus dan pelatihan dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan, *kelima* pada Tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan. *keenam* pada Tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik, *ketujuh* pada Tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6% dari PDB atau 15-20% dari belanja publik untuk pendidikan dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan negara yang membutuhkan.

Kebijakan-kebijakan strategis ini selaras dengan Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan pendidikan, ketika Indonesia menyepakati Deklarasi Incheon Korsel 2015, yang akan direduksi menjadi Rencana Aksi Nasional maupun Rencana Aksi Daerah

Menindaklanjuti Deklarasi Incheon Korsel, perlu di bentuk forum koordinasi di tingkat pusat dan tingkat daerah, kemudian membentuk 7 (tujuh) kelompok kerja (pokja) yaitu pokja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pokja Pendidikan Dasar (Dikdas), pokja Pendidikan Keaksaraan, pokja Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), pokja Peningkatan Mutu Pendidikan, pokja PDB dari belanja publik untuk pendidikan.

Forum Koordinasi Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH) memiliki 5 (lima) fungsi utama yaitu (1) merumuskan program, tahapan, tata-cara penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan program serta kegiatan (PPSH) sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kerja; (2) menyusun Rencana Aksi PPSH baik rencana jangka panjang, menengah, dan pendek; (3) melakukan koordinasi, konsolidasi, sosialisasi, diseminasi, dan advokasi kepada seluruh komponen masyarakat dengan para pemangku kepentingan; (4) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan terkait dengan 7 komponen target PPSH; dan (5) menyusun laporan dan review pelaksanaan program secara berkala baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua/ Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018

yang dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANGDA) Kabupaten Magelang berupa :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018, dengan target 4 (empat) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang.
3. Menyelenggarakan sosialisasi RAD PUS/PPSH, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 100 orang.
4. Menyelenggarakan Bintek untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 25 orang.
5. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 12 orang per kali rapat.
6. Menyelenggarakan seminar penyusunan laporan PUS/PPSH Tahun 2018, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 100 orang.
7. Penyusunan Laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018, dengan target 1 (satu) dokumen.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018 pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2018.
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018, dengan target 4 (empat) kali, sebanyak 25 orang per kali rapat pada Bulan Pebruari, Maret, April dan Oktober 2018.
3. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yang terkait baik yang berada di Kabupaten Magelang maupun luar Kabupaten Magelang pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018.
4. Menyelenggarakan sosialisasi RAD PUS/PPSH, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 100 orang pada bulan Maret 2018.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 25 orang pada Bulan September 2018.
6. Menyelenggarakan Seminar Hasil Penyusunan Laporan PUS/PPSH (Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat) Tahun 2018, dengan target 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 100 orang pada Bulan November 2018.

7. Rapat Tim Penyusun Laporan PUS, dengan target 5 (lima) kali, sebanyak 12 orang per kali rapat Mei, Juni, Juii, Agustus. September dan November 2018 .
8. Penyusunan laporan akhir fasilitasi Forum PUS/PPSH Kabupaten Magelang Tahun 2018, dengan target 1 (satu) dokumen pada bulan Nopember dan Desember 2018.

IV. TARGET PENGUNAAN ANGGARAN

Penganggaran Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang DPA adalah sejumlah Rp. 122.976.000,- (*seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dengan target penggunaan anggaran sebagai berikut :

BULAN	BELANJA	JUMLAH
Januari		0
Februari		0
Maret	Honorarium Tim PNS	11.300.000
	Honorariun Tim Non PNS	1.720.000
	Belanja ATK	2.404.500
	Dekorasi	100.000
	Fc/ Penggandaan	200.000
	Makan Minum Rapat	6.075.000
	Biaya Perjalanan Dinas DD	1.000.000
	Biaya Perjalanan LD	3.000.000
April	Honorarium Tim PNS	5.585.000
	Honorariun Tim Non PNS	825.000
	Makan Minum Rapat	1.012.500
Mei	-	0
Juni	Honorarium Tim PNS	5.820.000
	Fc/ Pengandaan	300.000
	Makan Minum Rapat	1.012.500
	Biaya Perjalanan Dinas DD	4.160.000
	Biaya Perjalanan Dinas LD	5.000.000
Juli	-	0
Agustus	Makan Minum Rapat	972.000
	Biaya Perjalanan Dinas LD	13.579.000
September	Honorarium Tim PNS	8.860.000
	Honor Non PNS	70.000
	Belanja ATK	159.500
	Material	1.875.000
	Dekorasi	100.000
	Honorarium Narasumber	5.400.000
	Fc/ Pengandaan	250.000
	Makan Minum Rapat	1.013.000
	Biaya Perjalanan Dinas DD	1.000.000
Oktober	Honorarium Tim PNS	2.910.000
	Makan Minum Rapat	972.000
November	Honor Tim PNS	130.000
	Dekorasi	100.000
	Transport Peserta	6.000.000
	Honor Narsumber	6.750.000
	Fc/ Penggandaan	147.000
	Makan Minum Rapat	875.000

	Cetak	465.000
	Penjilidan	153.000
	Makan Minum Rapat	6.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas DD	1.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas LD	15.000.000
Desember	Makan Minum Rapat	486.000
JUMLAH		122.976.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Rencana prosentase target fisik dan keuangan per bulan Kegiatan Fasilitas Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Bulan	Target Fisik (%)	Target Keuangan		Keterangan %
		Rp	%	
Januari	0,00	0	0,00	0,00
Februari	5,00	0	0,00	0,00
Maret	25,00	25.799.500	20,98	20,98
April	30,00	7.422.500	6,04	27,02
Mei	40,00	0	0	27,02
Juni	45,00	16.292.500	13,25	40,26
Juli	60,00	0	0	40,26
Agustus	70,00	14.551.000	11,83	52,10
September	75,00	18.727.500	15,23	67,32
Oktober	80,00	3.882.000	3,16	70,48
Nopember	90,00	35.815.000	29,12	99,60
Desember	100,00	486.000	0,40	100,00

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Kinerja Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten Magelang TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19840102 198405 1 004

Kota Mungkid, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MARGONO, S.Sos.,MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19750405 199803 1 005

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA RUANG
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Koordinasi bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur merupakan kegiatan yang penting dan menunjang tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang dan mengawal proses perencanaan dalam urusan: Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika, dan Perhubungan.

Pengawasan proses perencanaan ini meliputi aktifitas rapat koordinasi, rapat teknis, dan pembahasan lainnya dalam ranah bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur. Secara teknis dilakukan dengan metode Rapat Teknis, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Pusat, Provinsi dan lembaga lainnya.

Selain itu dalam kegiatan ini juga memfasilitasi penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 dengan mengalokasikan anggaran untuk pembahasan, koordinasi dan kegiatan pendukung lainnya.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2018;
2. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Rapat Fasilitasi untuk 4 (empat) Urusan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kali;
4. Rapat Pembahasan RTRW sebanyak 12 (dua belas) kali;
5. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan RTRW sebanyak 10 (sepuluh) kali;
6. Pelaksanaan Koordinasi urusan PU, Kominfo, Perhubungan dan Tata Ruang sebanyak 32 Kali;

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2018;
- 2. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 3. Rapat Koordinasi akan dilakukan mulai pada Minggu I bulan Januari 2018;
- 4. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi akan dimulai pada Minggu I bulan Januari 2018;
- 5. Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan;

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 301.396.000 (tiga ratus satu juta tiga ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 71.225.000
- Triwulan II : Rp 76.025.000
- Triwulan III : Rp 77.325.000
- Triwulan IV : Rp 76.821.000
- JUMLAH : Rp 301.396.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik s.d bulan (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	6.9	20,650,000	6.9	
Februari	14.1	21,750,000	7.2	
Maret	23.6	28,825,000	9.6	
April	30.8	21,750,000	7.2	
Mei	39.3	25,450,000	8.4	
Juni	48.9	28,825,000	9.6	
Juli	57.3	25,450,000	8.4	
Agustus	64.5	21,750,000	7.2	
September	74.5	30,125,000	10.0	
Oktober	83.0	25,450,000	8.4	
November	91.9	27,065,000	9.0	
Desember	100.0	24,306,000	8.1	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADANG ATFAN L. ST. MT
Penata
NIP. 19830210 200604 1 005

**RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN RDTR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Rencana detail tata ruang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah kabupaten/kota dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara kesejahteraan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Dalam operasional rencana detail tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub-blok atau dengan kedalaman 1:20.000 yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Sehingga dapat dirumuskan bahwa RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu BWP tertentu. Dalam hal RDTR tidak disusun atau RDTR telah ditetapkan sebagai perda namun belum ada peraturan zonasinya sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi dapat disusun terpisah dan berisikan zoning map dan zoning text untuk seluruh kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. RDTR ditetapkan dengan perda kabupaten/kota. Dalam hal RDTR telah ditetapkan sebagai perda terpisah dari peraturan zonasi sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi ditetapkan dengan perda kabupaten/kota tersendiri.

RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:

1. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
2. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
3. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
5. acuan dalam penyusunan RTBL.

Adapun manfaat RDTR dan peraturan zonasi sebagai:

1. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
2. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat; ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
3. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Magelang merupakan salah satu target pencapaian dalam Renstra Bappeda dan Litbangda. RDTR disusun berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Magelang. Target penyusunan di 21 Kecamatan. Secara Teknis kegiatan yang akan dilakukan meliputi survey lokasi, pelaksanaan rapat-rapat pembahasan, konsultasi dan koordinasi ke instansi/ lembaga yang menangani tata ruang. Hasil akhir kegiatan ini, adalah tersusunnya kajian sebagai bahan penyusunan RDTR di 21 Kecamatan kedepannya.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2018;
2. Penyusunan Surat Keputusan Bupati Magelang tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Rapat Fasilitasi untuk sebanyak 8 (delapan) Kali;
4. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan RTRW sebanyak 10 (sepuluh) kali;
5. Pelaksanaan Koordinasi urusan PU, Kominfo, Perhubungan dan Tata Ruang sebanyak 32 Kali;

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) pada bulan Januari 2018;
- 2. Penyusunan SK Kepala Bappeda dan Litbangda tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 3. Rapat Koordinasi akan dilakukan mulai pada Minggu I bulan Januari 2018;
- 4. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi akan dimulai pada Minggu I bulan Januari 2018;
- 5. Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan;

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA 2018 sejumlah Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut:

- Triwulan I : Rp 20.823.000
- Triwulan II : Rp 17.470.000
- Triwulan III : Rp 17.470.000
- Triwulan IV : Rp 19.237.000
- JUMLAH : Rp 75.000.000

V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik s.d bulan (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	0.0	-	0.0	
Februari	0.0	-	0.0	
Maret	27.8	20,823,000	27.8	
April	27.8	-	0.0	
Mei	27.8	-	0.0	
Juni	51.1	17,470,000	23.3	
Juli	51.1	-	0.0	
Agustus	51.1	-	0.0	
September	74.4	17,470,000	23.3	
Oktober	74.4	-	0.0	
November	74.4	-	0.0	
Desember	100.0	19,237,000	25.6	


VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitasi RDTR TA 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbangda
Kabupaten Magelang


Drs. SUGYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADANG ATFAN L. ST, MT
Penata
NIP. 19830210 200604 1 005

RENCANA KERJA OPERASIONAL
KEGIATAN FASILITASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang yang meliputi tiga hal yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan sebagai wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membantu tugas Bupati dalam penataan ruang daerah.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan Fasilitasi BKPRD ini diharapkan dapat terwujud koordinasi yang baik bagi penyelenggara penataan ruang di lingkup Kabupaten Magelang baik dari penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

II. GAMBARAN UMUM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan Litbangda) Kabupaten Magelang berupa :

1. Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Magelang;
2. Rapat koordinasi dilakukan sebanyak 6 kali dengan mengundang anggota tim BKPRD dan dilakukan bila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam penerbitan Surat Keterangan Ruang Kabupaten (SKRK) di DPU PR atau Penerbitan Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPMT) serta Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di DPMPSTP;

3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan ruang;
5. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Fasilitas BKPRD tahun 2018.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKO, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas pada bulan Januari s/d Februari 2018;
2. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada bulan Januari s/d Februari 2018;
3. Rapat koordinasi direncanakan sebanyak 6 (enam) kali pada Tahun Anggaran 2018 ini dan dilaksanakan bila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tim perizinan sehingga harus dibahas oleh BKPRD;
4. Pelaksanaan survey lokasi dan koordinasi dalam daerah terkait dengan penataan ruang Kabupaten Magelang dari bulan Januari s/d Desember 2018;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kegiatan penataan ruang pada bulan Januari s/d Desember 2018.
6. Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan Fasilitas BKPRD Tahun 2018.

IV. TARGET PENGGUNAAN ANGGARAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam DPA sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian target penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Triwulan I (Januari s/d Maret)	: Rp.	37.974.000,00
- Triwulan II (April s/d Juni)	: Rp.	38.390.000,00
- Triwulan III (Juli s/d September)	: Rp.	38.140.000,00
- Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	: Rp.	35.496.000,00


V. RENCANA PROSENTASE TARGET FISIK DAN KEUANGAN PER BULAN

Bulan	Target Fisik sd. Bulan (%)	Target Keuangan		Keterangan
		Rp.	%	
Januari	1.1	-	0.0	
Februari	24.2	1,600,000	1.1	
Maret	1.1	36,374,000	24.2	
April	1.1	1,600,000	1.1	
Mei	23.5	1,600,000	1.1	
Juni	1.1	35,190,000	23.5	
Juli	1.1	1,600,000	1.1	
Agustus	23.3	1,600,000	1.1	
September	1.1	34,940,000	23.3	
Oktober	1.1	1,600,000	1.1	
Nopember	21.5	1,600,000	1.1	
Desember	100	32,296,000	21.5	

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Operasional Kegiatan Fasilitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640102 198405 1 004

Kota Mungkid, 2 Januari 2018

PPTK



ADANG ATFAN L, ST, MT
NIP. 198302102006041005